



PENETAPAN

Nomor 854/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

Mirawati Binti Japri, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 12, Desa Margasari, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";
melawan

Muhammad Ali Bin Abd. Hamid Efendi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman RT. 12, Desa Margasari, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan Nomor: 854/Pdt.G/2020/PA.Tgr., tanggal 04 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5, Penetapan. No. 854/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 13 Januari 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 405/10/1/2000, tanggal 13 Januari 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 8 tahun. Kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah sewaan di Kecamatan Loa Kulu selama 1 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - a. Muhamat Arya berusia 19 Tahun;
 - b. Julia berusia 17 Tahun;
 - c. Zaskia berusia 7 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2001 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan:
 - a. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan. Hal itu penggugat ketahui dari handphone tergugat dan dari pengakuan perempuan simpanan tergugat;
 - b. Tergugat jarang berada dirumah dan lebih sering berkumpul dengan teman-teman tergugat;
 - c. Tergugat mengkonsumsi narkoba. Hal itu penggugat ketahui setelah tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
 - d. Tergugat tidak terbuka tentang keuangan atau gaji;
6. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu orang tua penggugat dan tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 5, Penetapan. No. 854/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2020 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (Muhammad Ali Bin Abd. Hamid Efendi) terhadap Penggugat (Mirawati Binti Japri);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat maupun kuasanya tidak pernah hadir, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 854/Pdt.G/2020/PA.Tgr. tanggal 12 Agustus 2020 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar mau bersabar dan kumpul kembali bersama Tergugat dengan membatalkan keinginan bercerai ini, atas nasehat dan saran tersebut Penggugat menyatakan mempertimbangkannya dan menyatakan mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 5, Penetapan. No. 854/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 854/Pdt.G/2020/PA.Tgr. tanggal 19 Agustus 2020 Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa mengajukan maupun mencabut suatu gugatan adalah hak dari Penggugat sedangkan Tergugat tidak hadir sehingga tidak perlu dimintakan persetujuannya, oleh karena itu pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (Pasal 271-272 RV) sehingga pencabutan permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 854/Pdt.G/2020/PA.Tgr. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5, Penetapan. No. 854/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **19 Agustus 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **29 Zulhijjah 1441 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara yang terdiri dari **Drs. H. Arifin, SH., MH**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ahmad Syaukani** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mahyani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Ahmad Syaukani

Mahyani, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	40.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Penetapan. No. 854/Pdt.G/2020/PA.Tgr.